

TEMATIK AYAT-AYAT PENDIDIKAN POLITIK DALAM AL-QUR'AN

Nurhadi

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Pekanbaru
alhadicentre@yahoo.co.id

Abstract

The teachings of Islamic law in political and state affairs in the outline are already in the Qur'an. So it feels necessary to develop a thematic about political verses. This research is descriptive. The results found: after analyzing the researcher comprehensively, it found thematic 13 political verses in the al-Qur'an (political pillars), namely: 1). Law from God; the power and sovereignty of God Almighty (Al-Nisa': 78, Al-'Am: 62, Yasiin: 83, Al-A'raaf: 4, Al-Ahzab: 36); 2). Obedience to the Leader (Al-Nuur: 48); 3). Musyawwarah and decision-making system (Al-Imran: 159, Al-Shura: 38); 4). The necessity to unite and prohibit division (Al-Imran: 103); 5). The necessity to apply, is fair and fulfills justice (Al-Nisa': 58, Al-Nisa': 135); 6). Necessity applies, is mandate and fulfill the mandate to the right (Al-Baqarah: 283, Al-Imran: 75, Al-Nisa': 2, Al-Nisa': 58, Al-Anfal: 27, Al-Mu'minuun: 8); 7). Equality of equality and position of fellow Muslims (Al-Hujurat: 13); 8). Must defend yourself and family (Al-Tahrim: 6, Al-Syu'araa': 214); 9). Characteristics of the Leader (Al-Baqarah: 247, Al-Nisa': 139, Al-Nisa': 141, Al-Nisa': 144, Al-Anfaal: 73); 10) Misleading Leaders (Al-Maidah: 77, Al-Tawba: 12, Al-Taubah: 34); 11). Inaugurating Leaders (Al-A'raaf: 142, Al-A'raaf: 150); 12) Responsibilities of the Leader (Al-Maidah: 42, Al-Syu'araa': 215, Al-Ahzab: 6); 13). Wisdom Using Islamic Law (Al-Baqarah: 213, Al-Maidah: 44, Al-Nisa': 60).

Keywords: *Thematic, Verses, Education, Politics, Al-Qur'an.*

Abstrak : Ajaran syariat Islam dalam urusan politik dan kenegaraan dalam garis besarnya sudah ada dalam al-Qur'an. Sehingga merasa perlu untuk disusun sebuah tematik tentang ayat politik. Penelitian ini secara diskriptif. Hasil menemukan: setelah dianalisa peneliti secara komprehensif, maka menemukan tematik ayat-ayat politik dalam al-Qur'an sebanyak 13 macam (rukun politik), yaitu: 1). Hukum dari Allah; kekuasaan dan kedaulatan milik Allah swt (Al-Nisa': 78, Al-'Am: 62, Yasiin: 83, Al-A'raaf: 4, Al-Ahzab: 36); 2). Ketaatan kepada Pemimpin (Al-Nuur: 48); 3). Musyawwarah dan sistem pengambilan keputusan (Al-Imran: 159, Al-Syura: 38); 4). Keharusan untuk bersatu padu dan larangan berpecah belah (Al-Imran: 103); 5). Keharusan untuk berlaku, bersifat adil dan menunaikan keadilan (Al-Nisa': 58, Al-Nisa': 135); 6). Keharusan berlaku, bersifat amanah dan menunaikan amanah kepada yang berhak (Al-Baqarah: 283, Al-Imran: 75, Al-Nisa': 2, Al-Nisa': 58, Al-Anfal: 27, Al-Mu'minuun: 8); 7). Persamaan derajat dan kedudukan sesama muslim (Al-Hujurat: 13); 8). Keharusan membela diri dan keluarga (Al-Tahrim: 6, Al-Syu'araa': 214); 9). Sifat-Sifat Pemimpin (Al-Baqarah: 247, Al-Nisa': 139, Al-Nisa': 141, Al-Nisa': 144, Al-Anfaal: 73); 10). Pemimpin-Pemimpin Yang Menyesatkan (Al-Maidah: 77, Al-Taubah: 12, Al-Taubah: 34); 11). Melantik Pemimpin (Al-A'raaf: 142, Al-A'raaf: 150); 12). Tanggungjawab Pemimpin (Al-Maidah: 42, Al-Syu'araa': 215, Al-Ahzab: 6); 13). Kewajiban Menggunakan Hukum Islam (Al-Baqarah: 213, Al-Maidah: 44, Al-Nisa': 60).

Kata Kunci: Tematik, Ayat-ayat, Pendidikan, Politik, Al-Qur'an

PENDAHULUAN

Agama Islam adalah agama Allah swt yang berisi tuntunan bagi umat manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena itu tidak ada satu aspek pun dalam kehidupan manusia yang luput dari tuntunannya (Abd Wahid, 2010: 75).

Negara yang baik adalah Negara yang mempunyai sistem politik yang ideal. Politik sebagai aspek penting dalam kehidupan manusia harus mendapat tuntunan pula dari agama Islam. Itulah sebabnya Islam tidak bisa dipisahkan dari negara sebagai objek politik, dan negara tidak bisa lepas dari tuntunan Islam. Dengan demikian sekularisasi dalam politik kenegaraan tidak mungkin diterima dalam Islam karena tidak sesuai dengan fitrah Islam sebagai keutuhan dan kebulatan ajaran serta tuntunan asasi bagi kehidupan manusia (Endang Saifuddin Anshari, 1991: 167).

Negara tidak akan pernah terlepas dari politik. Baik politik, sistem politik, politik kenegaraan, kekuasaan atau pemerintahan adalah ungkapan-ungkapan yang menunjuk kepada aturan-aturan dalam bernegara dan bermasyarakat, sumber kekuasaan, pemegang kekuasaan, tanggung jawab penguasa dan rakyat, territorial hukum dan wilayah serta kedaulatan (Munawir Sjadzali, 1994: 1-2).

Ajaran syariat Islam dalam urusan politik dan kenegaraan dalam garis besarnya sudah ada dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi. Namun dalam penerapan dan pelaksanaannya secara terperinci belum begitu jelas, sehingga menimbulkan berbagai interpretasi dan pemikiran di kalangan pemuka dan mujtahid Islam. Hal ini karena adanya perbedaan pandangan ataupun persentuhan dengan berbagai aliran filsafat dan kultur di masanya (Abd Wahid, 2010: 76).

Kelahiran Islam lewat pewahyuan (selama rentang tahun 610-632) pada figur Nabi Muhammad saw dinilai sangat tepat ruang dan pas waktu (J.J. Saunders, 1969: 14-15 dan 36-37). Sehingga, dalam waktu relatif singkat (hanya 23 tahun lamanya) Nabi Muhammad saw berhasil dengan sangat mencengangkan dalam mengemban tugas dan misi dari Allah swt (Alimuddin Hassan, 2006: 83-84). Sepeninggalan Nabi Muhammad saw (w. 632) keberhasilan dalam Islam dilanjutkan pula dengan gemilang oleh Khulafa al-Rasyidin. Agama Islam yang masih “remaja” ini merambah ke mana-mana untuk melakukan “pembebasan” (futuhah) di propinsi-propinsi jajahan dua adikuasa: Kekaisaran Romawi dan Khousru Persia, seperti Syiria, Irak, Mesir, dan

bahkan belakangan kedua ibukota negeri super power tersebut juga mampu ditaklukkan oleh tentara Islam (Marshall G.S. Godgson, 1963: 197-206). Dengan jatuhnya kota Iskandaria pada 651 di tangan jenderal Amru bin 'Ash menandai rampungnya penaklukan Islam terhadap Timur Dekat, sekaligus berakhirnya kekuasaan Persia dan Byzantium di wilayah tersebut (Majid Fakhri, 1973: 12-13; Alimuddin Hassan, 2006: 84). Kurang dari lima puluh tahun berikutnya tentara Islam menaklukan Spanyol di belahan Barat dan India di Timur (Nurcholish Madjid, 1998: 10; Howard T. Turner, 1962: 5; Bernard Lewis, 1983: 8).

Sewaktu Nabi Muhammad saw mampu mengubah tradisi kesukuan dan negara dengan komunitas agama, aturan hukum dan moral, lembaran politik (Inu Kencana, 1997: 74) Islam pada dasarnya telah dimulai. Dengan perantaraan wahyu al-Qur'an ia mampu menggabungkan suku-suku Arab ke dalam satu ikatan yang sangat kuat yaitu kekuatan agama. Atas dasar sebuah agama dan gagasan-gagasan baru yang menggabungkan iman dengan kekuasaan politik (Baihaki, 2016: 1). Umat Islam mengatur sebuah masyarakat besar yang telah mereka kuasai sesuai dengan rancangan yang sebagiannya telah dibentuk dan sebagian yang lainnya disusun sesuai dengan perkembangan zaman (Antony Black, 2007: 35).

Setelah Nabi Muhammad saw meninggal dunia, maka pemerintahan dipimpin oleh empat orang sahabatnya. Kepemimpinan dari para sahabat Rasul ini disebut periode al-khulafa ar-rasyidun (para pengganti yang mendapatkan bimbingan ke jalan yang lurus). Empat khalifah tersebut adalah: Abu Bakar al-Shiddiq, Umar bin Khattab Usman bin 'Affan dan 'Ali bin Abi Thalib (Baihaki, 2016: 1). Para khalifah itu menjalankan pemerintahan dengan bijaksana, hubungan pribadi mereka sangat dekat dengan Nabi Muhammad saw. dan otoritas keagamaan yang mereka miliki. Kekhalifahan awal ini secara politik didasarkan pada komunitas muslim Arabia dan pada kesukuan bangsa Arab yang berhasil menundukan imperium Timur Tengah (Ummi Kulsum dan Siti Maryam, 2003: 43).

Kendatipun demikian, pergolakan politik pada masa itu juga sempat terjadi. Umat Islam dihadapkan pada kenyataan untuk menentukan khalifah pengganti Rasulullah sebagai pemangku pimpinan tertinggi (Baihaki, 2016: 2). Dalam situasi ini dipandang sangat perlu diselenggarakan musyawarah untuk menentukan figur seorang pemimpin umat. Melalui perdebatan sengit antara kaum Muhajirin dan

Anshar, Abu Bakar al-Shidiq terpilih menjadi khalifah pertama umat Islam (W. Montgomery, 1990: 49-50). Model suksesi melalui musyawarah semacam ini juga digunakan umat Islam untuk memilih khalifah Umar, Utsman, dan 'Ali walaupun melalui perdebatan cukup panjang dan dengan cara yang berbeda (Akhmad Satori dan Sulaiman Kurdi, 2008: 69; Baihaki, 2016: 2).

Lahirnya persoalan politik Islam pada masyarakat dewasa ini, memberi gambaran bahwa diperlukan suatu pemahaman yang benar, evaluatif, kritis, dan rasional dalam pengkajian ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan politik. Mengingat bahwa bidang kehidupan politik adalah berkaitan langsung dengan kepentingan banyak orang termasuk di dalamnya baik masyarakat borjuis maupun kepentingan rakyat kecil (kelas bawah di masyarakat) yang sepanjang sejarah di dunia terdapat kesenjangan diantara keduanya. Selain itu, di atas pembentukan pemerintahan dan kenegaraan adalah atas dasar penegakan prinsip-prinsip ilahiyah dan manfaat-manfaat amaliah, bukan atas dasar sesuatu yang lain (Ali Akbar, 2013: 141).

Adanya politik pemerintahan yang berlaku pada masa Rasulullah saw dan para khalifah adalah menegakkan aturan-aturan Allah swt. Wahyu Allah swt mengarahkan Rasul saw dan kaum muslimin untuk menjamin kemaslahatan umum, memikirkan usaha-usaha menegakkan kebenaran, kebajikan, dan keadilan. Demikianlah, alquran sendiri mengatur urusan politik secara khusus, seperti pernyataan ayat yang memerintahkan untuk menegakkan keadilan, kebajikan, membantu kaum lemah, dan melarang perbuatan yang tidak senonoh, tercela, serta durhaka. Al-Qur'an meletakkan garis besar pada kaum muslimin, kemudian memberikan kebebasan untuk memikirkan hal-hal yang diinginkan dengan ketentuan tidak sampai melanggar batas-batas yang telah ditetapkan. Rasulullah sendiri menentukan sistem politik dan kekuasaan tertentu melalui sunah dan kebijaksanaannya (Ali Akbar, 2013: 142).

KAJIAN PUSTAKA

Terminologi Politik

Secara etimologi kata “politik” berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari perkataan “polis” yang dapat mempunyai arti kota dan Negara kota. Kata “polis” tersebut berkembang menjadi kata lain seperti “politis” yang berarti warga Negara dan “politikus” yang berarti kewarganegaraan (civic) (A.P. Cowie, 1991: 190).

Kamus bahasa Indonesia kata politik mempunyai beberapa pengertian, yaitu: (i) ilmu/pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan; (ii) segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan Negara atau terhadap Negara lain; dan (iii) kebijakan, cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah) (Diknas, 1995: 694).

Politik (politics) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu (Ishomuddin, 2013: 24). Secara terminologis dalam Lisan al-Arab, siasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan (Ibn Manzhar, 1968: 108). Sedangkan di dalam Al-Munjid disebutkan, siasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Dan siasah adalah ilmu pengetahuan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah. Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikannya sebagai “undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan (Abd. Al-Wahhab, 1997: 4-5). Ibnu al-Qayim yang dinukilkannya dari Ibnu Aqil menyatakan; “Siasah merupakan suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah swt tidak mewahyukannya. Pengertian yang singkat dan padat juga dikemukakan oleh Bahantsi Ahmad Fathi dan Abdur Rahman (1953: 10-11) yang menyatakan siasah adalah “pengurusan kepentingan kepentingan (mashalih) umat manusia sesuai dengan syara (Ishomuddin, 2013: 25).

Terminology bahasa Inggris Politic yang berarti ilmu yang mengatur ketatanegaraan (Wojo Wasito dan Poerwadaminta, 1981: 152). Sedangkan dalam kamus politik, ada empat definisi politik, yaitu:

1. Perkataan “politik“ berasal dari bahasa Yunani dan diambil alih oleh banyak bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Pada zaman klasik Yunani, negara atau lebih tepat negara-kota disebut polis. Plato ($\pm$ 347 sebelum Masehi) menamakan bukunya tentang soal-soal kenegaraan politea, dan muridnya bernama Aristoteles ($\pm$ 322 sebelum Masehi) menyebut karangannya tentang soal-soal kenegaraan Politikon. Maka “politik” memperoleh arti seni mengatur dan mengurus negara dan ilmu kenegaraan. Politik mencakup kebijaksanaan atau tindakan yang bermaksud mengambil bagian dalam urusan kenegaraan/pemerintahan termasuk yang menyangkut penetapan bentuk, tugas dan lingkup urusan Negara (Wojo Wasito dan Poerwadaminta, 1981: 152-153).
2. Politik” adalah masalah yang mencakup beraneka macam kegiatan dalam suatu sistem masyarakat yang terorganisasikan (terutama negara), yang menyangkut pengambilan keputusan baik mengenai tujuan-tujuan sistem itu sendiri maupun mengenai pelaksanaannya.
3. “Politik” berarti sebuah kebijakan, cara bertindak dan kebijaksanaan.
4. Dalam arti yang lebih luas “politik” diartikan sebagai cara atau kebijaksanaan (policy) untuk mencapai tujuan tertentu (Marbun. BN, 2005: 144-145). Menurut Deliar Noer “Politik” adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Politik juga menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (public goals), dan bukan tujuan pribadi seseorang (private goals). Lagi pula politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk partai politik (Deliar Noer, 1996: 56).

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik (Beny Susanto, 2012: 6).

Menurut peniliti (penulis) politik atau siyasah itu makna awalnya adalah mengurus urusan masyarakat. Berkecimpung dalam politik berarti memperhatikan kondisi kaum muslimin dengan cara menghilangkan kezhaliman penguasa pada kaum muslimin dan melenyapkan kejahatan musuh kafir dari mereka. Untuk itu perlu mengetahui apa yang dilakukan penguasa dalam rangka mengurus urusan kaum muslimin, mengingkari keburukannya, menasihati pemimpin yang mendurhakai rakyatnya, serta memeranginya pada saat terjadi kekufuran yang nyata. Berarti secara ringkas Politik Islam memberikan pengurusan atas urusan seluruh umat Muslim.

METODE

Jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian kualitatif, karena sifat data yang akan dikumpulkan bercorak kualitatif (Lexy J Moleong, 2001: 11; Imam Suprayogo and Tobroni, 2002: 9; Bungin Burhan, 2004: 31). Oleh karena itu data penelitian bersifat naturalis dengan memakai logika induktif dan pelaporannya bersifat deskriptif (Hadari Nawawi, 2009: 67; Dedy Mulyana, 2005: 27). Penelitian ini terfokus pada penelitian kepustakaan (library research) atau studi teks (Iskandar Putong, 2011: 29; HB Sutopo, 2004: 17). Maka penelitian ini akan lebih memusatkan perhatian pada pengkajian-pengkajian terhadap teks, dan termasuk jenis penelitian kualitatif (Hamidi, 2004: 13; Neong Muhajir, 1998: 17). Penelitian kepustakaan dilakukan karena sumber-sumber datanya, baik yang utama (primary resources) maupun pendukung (secondary resources) seluruhnya adalah teks (Muhammad Nazir, 1997: 58; Imam Suprayogo and Tobroni, 2002: 21).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah peneliti selidiki dan analisa secara komprehensif, maka unsur-unsur politik Islam dalam al-Qur'an ada 13 macam (rukun politik), yaitu: 1). Hukum dari Allah; kekuasaan dan kedaulatan milik Allah swt; 2). Ketaatan kepada pemimpin; 3). Musyawarah dan system pengambilan keputusan; 4). Keharusan untuk bersatu padu dan larangan berpecah belah; 5). Keharusan untuk berlaku, bersifat adil dan menunaikan keadilan; 6). Keharusan berlaku, bersifat amanah dan menunaikan amanah kepada yang berhak; 7). Persamaan darjat dan kedudukan sesama muslim; 8). Keharusan membela diri dan keluarga; 9). Sifat-Sifat Peminpin; 10). Pemimpim-

Peminpin Yang Menyesatkan; 11). Melantik Pemimpin; 12). Tanggungjawab Pemimpin; 13). Kewajipan Menggunakan Hukum Islam. Sedangkan 13 rukun politik tersebut dalam konteks ayat-ayat tematik al-Qur'anya sebagai berikut:

1. Hukum dari Allah; Kekuasaan dan Kedaulatan Milik Allah swt.

1) Al-Nisa': ayat 78:

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

Artinya: Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu di dalam benteng yang Tinggi lagi kokoh, dan jika mereka memperoleh kebaikan [*kemenangan dalam peperangan atau rezeki*], mereka mengatakan: "Ini adalah dari sisi Allah", dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana mereka mengatakan: "Ini (datangnya) dari sisi kamu (Muhammad)". Katakanlah: "Semuanya (datang) dari sisi Allah". Maka Mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan [*pelajaran dan nasehat-nasehat yang diberikan*] sedikitpun? (Depag RI, 2015: 131).

2) Al-An'am: ayat 62:

ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ ۚ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحُسَيْنِ

Artinya: Kemudian mereka (hamba Allah) dikembalikan kepada Allah, Penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum (pada hari itu) kepunyaanNya. dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat (Depag RI, 2015: 196).

3) Yasiin: ayat 83:

فَسُبْحَنَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: Maka Maha Suci (Allah) yang di tangan-Nya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan (Depag RI, 2015: 714).

4) Al-A'raaf: ayat 4:

وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيِّنًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ

Artinya: Betapa banyaknya negeri yang Telah kami binasakan, Maka datanglah siksaan kami (menimpa penduduk)nya di waktu mereka berada di malam hari, atau di waktu mereka beristirahat di tengah hari (Depag RI, 2015: 221).

5) Al-Ahzab: ayat 36:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴿٣٦﴾

Artinya: Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya Telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan barangsiapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya Maka sungguhlah dia Telah sesat, sesat yang nyata (Depag RI, 2015: 673).

2. Taat dan Patuh kepada Pemimpin.

1) Al-Nuur: ayat 48:

وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٤٨﴾

Artinya: Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah [*maksudnya: dipanggil untuk bertahkim kepada Kitabullah*] dan Rasul-Nya, agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang (Depag RI, 2015: 552).

3. Permesyuaratan dan Sistem Mengambil Keputusan di dalam Islam.

1) Al-Imran: ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu [*maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya*]. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya (Depag RI, 2015: 103).

2) Al-Syura: ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka (Depag RI, 2015: 789).

4. Keharusan untuk Bersatu Padu dan Larangan Berpecah Belah.

1) Al-Imran: ayat 103:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu Karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu Telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk (Depag RI, 2015: 93).

5. Keharusan Berlaku, Bersifat Adil dan Menunaikan Keadilan dalam Memerintah.

1) Al-Nisa': ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat (Depag RI, 2015: 128).

2) Al-Nisa': ayat 135:

﴿ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوُّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝١٣٥﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia [maksudnya: orang yang tergugat atau yang terdakwa.] Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan (Depag RI, 2015: 144-145).

6. Keharusan Berlaku, Bersifat Amanah dan Menunaikan Amanah Kepada yang Berhak.

1) Al-Baqarah: ayat 283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءِثْمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝۲۸۳ ﴾

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang [barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Depag RI, 2015: 71).

2) Al-Imran: ayat 75:

﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ۝۷۵ ﴾

Artinya: Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri Ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!". (Depag RI, 2015: 88).

3) Al-Nisa': ayat 2:

وَأَتُوا آلَيْتَمَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

Artinya: Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar (Depag RI, 2015: 114).

4) Al- Nisa': ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat (Depag RI, 2015: 128).

5) Al-Anfal: ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخَوْنُوا أَمَانَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui (Depag RI, 2015: 264).

6) Al-Mu'minuun: ayat 8:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾

Artinya: Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya (Depag RI, 2015: 527).

7. Persamaan Darjat dan Kedudukan Sesama Muslim.

1) Al-Hujurat: ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah

ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengetahui (Depag RI, 2015: 847).

8. Keharusan Membela Diri dan Keluarga.

1) Al-Tahrim: ayat 6:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُتُوبًا أَنفُسُكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (Depag RI, 2015: 951).

2) Al-Syu'araa': ayat 214:

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾

Artinya Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat (Depag RI, 2015: 589).

9. Sifat-Sifat Peminpin.

1) Al-Baqarah: ayat 247:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ
عَلَيْنَا وَخُنْ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ
عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ ﴿٢٤٧﴾

Artinya: Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah Telah mengangkat Thalut menjadi rajamu." mereka menjawab: "Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?" nabi (mereka) berkata: "Sesungguhnya Allah Telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa." Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui (Depag RI, 2015: 60).

2) Al-Nisa': ayat 139:

الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِيتُّهُنَّ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿١٣٩﴾

Artinya: (yaitu) orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Maka Sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah. (Depag RI, 2015: 145).

3) Al-Nisa': ayat 141:

الَّذِينَ يَتَرَتَّبُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

Artinya: (yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu ?" dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah kami turut memenangkanmu [yaitu dengan jalan membukakan rahasia-rahasia orang mukmin dan menyampaikan hal ihwal mereka kepada orang-orang kafir atau kalau mereka berperang di pihak orang mukmin mereka berperang dengan tidak sepenuh hati], dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi Keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman (Depag RI, 2015: 146).

4) Al-Nisa': ayat 144:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴿١٤٤﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali [wali jamaknya auliyaa: berarti teman yang akrab, juga berarti pelindung atau penolong] dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu) ? (Depag RI, 2015: 146).

5) Al-Anfaal: ayat 73:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿٧٣﴾

Artinya: Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. jika kamu (hai para muslimin) tidak

melaksanakan apa yang Telah diperintahkan Allah itu [yang dimaksud dengan apa yang Telah diperintahkan Allah itu: kebarusan adanya persaudaraan yang teguh antara kaum muslimin.], niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar (Depag RI, 2015: 273).

10. Pemimpin-Pemimpin yang Menyesatkan.

1) Al-Maidah: ayat 77:

قُلْ يٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَآبِ لَا تَغْلُواْ فِى دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُواْ أَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ﴿٧٧﴾

Artinya: Katakanlah: "Hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang Telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka Telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus" (Depag RI, 2015: 174).

2) Al-Taubah: ayat 12:

وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُمْ مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِى دِينِكُمْ فَقَتَلُواْ أَيْمَةَ ٱلْكَفْرِ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ يَنْتَهُونَ ﴿١٢﴾

Artinya: Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencera agamamu, Maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, Karena Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti (Depag RI, 2015: 279).

3) Al-Taubah: ayat 34:

﴿ يٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لِيَآكُلُواْ أَمْوَآلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ ﴿٣٤﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (Depag RI, 2015: 283).

11. Melantik Pemerintah.

1) Al-A'raaf: ayat 142:

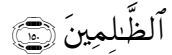
﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فِتْنَةٍ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ أَخْلِفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلَحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ﴾



Artinya: Dan Telah kami janjikan kepada Musa (memberikan Taurat) sesudah berlalu waktu tiga puluh malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh (malam lagi), Maka sempurnalah waktu yang Telah ditentukan Tuhannya empat puluh malam. dan Berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun: "Gantikanlah Aku dalam (memimpin) kaumku, dan perbaikilah [maksudnya: perbaikilah dirimu dan kaumu serta hal ihwal mereka], dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan" (Depag RI, 2015: 243).

2) Al-A'raaf: ayat 150:

﴿وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضَبَنَ أَشْفَا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾



Artinya: Dan tatkala Musa Telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati berkatalah dia: "Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah kepergianku! apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu [maksudnya: apakah kamu tidak sabar menanti kedatanganku kembali sesudah munajat dengan Tuhan sehingga kamu membuat patung untuk disembah sebagai menyembah Allah?]? dan Musapun melemparkan luh-ruh [Luh ialah: kepingan dari batu atau kayu yang tertulis padanya isi Taurat yang diterima nabi Musa a.s. sesudah munajat di gunung Thursina] (Taurat) itu dan memegang (rambut) kepala saudaranya (Harun) sambil menariknya ke arahnya, Harun berkata: "Hai anak ibuku, Sesungguhnya kaum Ini Telah menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka membunuhku, sebab itu janganlah kamu menjadikan musuh-musuh gembira melihatku, dan janganlah kamu masukkan Aku ke dalam golongan orang-orang yang zalim" (Depag RI, 2015: 245).

12. Tanggungjawab Pemimpin.

1) Al-Maidah: ayat 42:

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثَرُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ
وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram [*seperti uang sogokan dan sebagainya.*]. jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil (Depag RI, 2015: 166).

2) Al-Syuara': ayat 215:

وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١٥﴾

Artinya: Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman (Depag RI, 2015: 589).

3) Al-Ahzab: ayat 6:

أَلَيْسَ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ
أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ
أَوْلِيَاءِكُمْ مَّعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾

Artinya: Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri [*maksudnya: orang-orang mukmin itu mencintai nabi mereka lebih dari mencintai diri mereka sendiri dalam segala urusan.*] dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik [*yang dimaksud dengan berbuat baik disini ialah berwasiat yang tidak lebih dari sepertiga harta*] kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu Telah tertulis di dalam Kitab (Allah) (Depag RI, 2015: 667).

13. Kewajiban Menggunakan Hukum Islam.

1) Al-Baqarah: ayat 213:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾

Artinya: Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), Maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi Keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang Telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, Karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus (Depag RI, 2015: 51).

2) Al-Maidah: ayat 44:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ تَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَآخِشُوا وَلَا تَشْتَرُوا بِإِيمَانِكُمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾

Artinya: Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir (Depag RI, 2015: 167).

3) Al-Nisa': ayat 60:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ
 أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ
 ضَلَالًا بَعِيدًا

Artinya: Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya 'Telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu ? mereka hendak berhakim kepada thaghut [*yang selalu memusubi nabi dan kaum muslimin dan ada yang mengatakan abu Barzakh seorang tukang tenung di masa nabi. termasuk thagbut juga: 1. orang yang menetapkan hukum secara curang menurut hawa nafs. 2. berhala-berhala*], padahal mereka 'Telah diperintah mengingkari thaghut itu. dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya (Depag RI, 2015: 128).

KESIMPULAN

Analisa peneliti secara komprehensif, maka menemukan tematik ayat-ayat politik dalam al-Qur'an sebanyak 13 macam (rukun politik), yaitu: 1). Hukum dari Allah; kekuasaan dan kedaulatan milik Allah swt (Al-Nisa': 78, Al-'Am: 62, Yasiin: 83, Al-A'raaf: 4, Al-Ahzab: 36); 2). Ketaatan kepada Pemimpin (Al-Nuur: 48); 3). Musyawarah dan sistem pengambilan keputusan (Al-Imran: 159, Al-Syura: 38); 4). Keharusan untuk bersatu padu dan larangan berpecah belah (Al-Imran: 103); 5). Keharusan untuk berlaku, bersifat adil dan menunaikan keadilan (Al-Nisa': 58, Al-Nisa': 135); 6). Keharusan berlaku, bersifat amanah dan menunaikan amanah kepada yang berhak (Al-Baqarah: 283, Al-Imran: 75, Al-Nisa': 2, Al-Nisa': 58, Al-Anfal: 27, Al-Mu'minuun: 8); 7). Persamaan darjat dan kedudukan sesama muslim (Al-Hujurat: 13); 8). Keharusan membela diri dan keluarga (Al-Tahrim: 6, Al-Syu'araa': 214); 9). Sifat-Sifat Pemimpin (Al-Baqarah: 247, Al-Nisa': 139, Al-Nisa': 141, Al-Nisa': 144, Al-Anfaal: 73); 10). Pemimpin-Pemimpin Yang Menyesatkan (Al-Maidah: 77, Al-Taubah: 12, Al-Taubah: 34); 11). Melantik Pemimpin (Al-A'raaf: 142, Al-A'raaf: 150); 12). Tanggungjawab Pemimpin (Al-Maaidah: 42, Al-Syuara': 215, Al-Ahzab: 6); 13). Kewajiban Menggunakan Hukum Islam (Al-Baqarah: 213, Al-Maaidah: 44, Al-Nisa': 60).

DAFTAR PUSTAKA

- A.P .Cowie, *Oxford Learner's Dictionary* (Oxford: Oxford University Press, 1991)
- Abd. Al-Wahhab Khallaf, *Al-Siyasat al-Syar'yyat*, (Dar al-Anshar al-Qahirat, 1997).
- Abd. Wahid, *Pemikiran Politik dalam Islam* (Jurnal Ilmu Ushuluddin, Vol. 9, No. 1, Januari, 2010).
- Abdul Wahab Khallaf, *Siyasah al-Syar'yyah*, (Al-Qahirah; Dar al-Anshar, 1977)
- Abdur Rahman Taj dalam karyanya *Al-Siyasat al-Syar'yyah wa al-fiqh al-Islami*, (Mesir: Dar al-Ta'lif, 1953)
- Akhmad Satori dan Sulaiman Kurdi (ed.), *Sketsa Pemikiran Politik Islam*, (Yogyakarta: Politeia Press, 2008)
- Ali Akbar, *Konsep Politik dalam Al-Qur'an* (Jurnal Analytica Islamica, Vol. 2, No. 1, 2013)
- Alimuddin Hassan Palawa, *Pemikiran Politik Islam: Tinjauan Sejarah Awal Islam* (Jurnal *Al-Fikrah*: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2006).
- Antony Black, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Nabi Hingga Kini*, terj. Abdullah Ali dan Mariana Ariestiawati, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007)
- Baihaki, *Ayat-Ayat Politik (Studi Atas Ayat-Ayat Al-Qur'an Yang Menjadi Legitimasi Sukses Abu Bakar)* (Tesis Program Studi Agama dan Filsafat Konsentrasi Studi Al-Qur'an dan Hadis, Yogyakarta, 2016)
- Beny Susanto, *Politik dan Islam* (Artikel Makalah Makul Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kuningan, 2012)
- Bernard Lewis, *Muslim Discovery of Europe*, (New York & London: W.W. Norton & Company, 1983)
- Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Danupranata, Gita, *Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta : Salemba empat, 2013)
- Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005)
- Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, (Medan : Dwipa, 1966), cet.I.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 2015).
- Departemen P dan K, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), cet. Ke-8.
- Endang Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam: Pokok-pokok Pikiran Tentang Islam dan Ummatnya*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), Cet. ke-2
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009)
- Hamidi, *Metode penelitian kualitatif*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004)
- HB Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press, 2004)

- Howard T. Turner, *Science in Medieval Islam*, (Austin: The University of Texas Press, 1962)
- Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*, Jilid VI, (Beirut; Dar Shadir, 1968)
- Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002)
- Inu Kencana Syafi'ie, *al-Qur'an dan Ilmu Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997)
- Ishomuddin, *Pemahaman Politik Islam Studi Tentang Wawasan Pengurus dan Simpatisan Partai Politik Berasas Islam di Malang Raya* (JURNAL HUMANITY, Volume 8, Nomor 2, Maret 2013)
- Iskandar, *Metode Penelitian Kualitatif : Aplikasi untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi & Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama dan Filsafat*, (Jakarta: Gaung Persada, 2010)
- J.J. Saunders, *A History of Medieval Islam*, (London: Reutledge, 1969)
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001)
- Majid Fakhri, *A History of Islamic Philosophy*, (New York: Colombia, 1973)
- Marbun. BN, *Kamus Politik*, (Jakarta : Pustaka Sinar harapan, 2005)
- Marshall G.S. Godgson, *The Venture of Islam Conscience and History in a World Civilization*, (New York & London: The Univrsity of Chicago Press, 1963)
- Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakata: Ghalia Indonesia, 1997)
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1994), Edisi ke-5
- Neong Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998)
- Nurcholish Madjid, *Kaki langit Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 1998)
- Ummi Kulsum, *Peradaban Islam Masa Khulafa al-Rasyidun*, dalam Siti Maryam dkk. (ed.) *Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik Hingga Modern*, (Yogyakarta: LESFI, 2003)
- W. Montgomery Watt, *Politik Islam Dalam Lintasan Sejarah*, terj. Helmy Ali dan Muntaha Azhari, (Jakarta: P3M, 1990)
- Wojo Wasito dan Poerwadaminta, *Kamus Lengkap (Inggris-Indonesia/Indonesia Inggris)*, (Bandung : HASTA, 1981)